



PENETAPAN

Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di XXX Kota Palembang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Badan Usaha Milik Negara, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Kag, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2017 di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 72/27/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indaralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, tertanggal 26 Februari 2017;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.911/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumahan Griya Sejahtera di Kec. Indralaya utara selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah kerumah Kontrakan di Lorong Sarjana Perumahan Bungamas Kec. Indralaya Utara Selama Kurang Lebih 9 bulan 14 hari sampai dengan berpisah pada tanggal 08 April 2019;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : (1) ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 Tahun 7 Bulan sekarang anak ke-1 berada dalam asuhan Termohon

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu sejakbulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :

- 5.1. Termohon kurang mematuhi perkataan Pemohon;
- 5.2. Termohon sering melakukan pengaduan ke orang ke tiga (Orang tua) dalam pernikahan;
- 5.3. Termohon sering melakukan pengusiran selama pernikahan;
- 5.4. Termohon bersifat egois, pemarah dan terlalu menuntut;
- 5.5. Termohon pernah pergi dari rumah tanpa diketahui Pemohon;

6. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu terjadi di rumah Kontrakan di Jl. Sarjana Perum. Bungamas pada tanggal 6 April 2019, pada saat itu dasar dari pertengkaran tersebut adalah Pemohon mengajak pindah Termohon ke Kab. Lahat dikarenakan Pemohon mendapatkan pekerjaan di Kab. Lahat saat proses pengajakan tersebut Termohon menolak dengan lantang ajakan tersebut. Pada tanggal 7 April 2019 Termohon dijemput paksa Oleh Orang Tuanya Tanpa Seizin dari Pemohon yang pada saat penjemputan Pemohon ada di rumah dan langsung membawa Termohon beserta anak dari hasil pernikahan, selama penjemputan Termohon tidak memberikan kabar

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.911/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitpun, sepulangnya Termohon dari penjemputan tersebut langsung terjadilah pertengkaran yang diawali oleh Termohon.

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon sekarang tinggal di rumah kakak Pemohon bernama Agung di Jl. Urip Sumoharjo Ir Manunggal Rt 23 No 2271 RW 09, 2 ilir Kecamatan. Ilir Timur. II, Kota Palembang, sedangkan Termohon sekarang berada di rumah orang tua Termohon di Perum. Ria Block, C 13 Lk. IV Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, hingga sekarang telah berjalan 1 tahun 5 bulan 17 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon Sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga dan yang terjadi sebaliknya keluarga Termohon melakukan penolakan untuk memperbaiki keadaan;

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan semakin buruk setelah tau Pemohon terhadap Termohon mengetahui bahwa Termohon telah memiliki pasangan baru dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.911/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon.**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut perkara permohonannya dan mohon agar pencabutan tersebut dikabulkan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara perlawanan ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya dan mohon agar pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut kembali permohonannya, pencabutan perkara maka oleh Pemohon dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Termohon, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.911/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka perkara ini harus dinyatakan selesai dengan dicabut sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Kag dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Kag, tanggal 25 Agustus 2020, selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh M. Arqom Pamulitan, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Sudarman, S.Ag., M.H dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.911/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sudarman, S.Ag.,M.H

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mastuti, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNB | : | Rp 20.000,00 |

Panggilan

- | | | |
|--------------------|---|---------------|
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 300.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 |

JUMLAH	:	Rp416.000,00
---------------	----------	---------------------

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.911/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)